

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG REMISI TERHADAP NARAPIDANA



## SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat ujian Doktorat guna memperoleh Gelar Sarjana lengkap (Drs.) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah

Surabaya IAIN Sunan Ampel

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA.	
No. KLAS S-1989 01 M7	No. REG S:1989/M7/04 ASAL BUKU : TANGGAL

O L E H :

Narapidana

**SJAICHUL GHULAM**

NRP. : 2273

DOSEN PEMBIMBING :

DRS. ASJ'ARI AHM

SURABAYA

1989

Surabaya, 17 Januari 1989

Lamp. : 10 (sepuluh) Bxp.  
Hal : Pernohonan Yudicium

Kepada Yth.  
Sdr. Dekan Fakultas Syari'  
ah Surabaya IAIN Sunan  
Ampel  
di

SURABAYA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami beritahukan bahwa naskah Skripsi Saudara :

Nama : SJAICHUL GHULAM  
No. Induk : 2273  
Jurusan : Muamalah Jinayah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
REMISI TERHADAP NARAPIDANA

Telah diperbaiki sesuai dengan petunjuk team penguji dalam sidang Munaqasah Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 1989.

Mohon pengesahan dan Yudicium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terima kasih.

Wassalam,  
Dosen Pembimbing

  
Drs. Asj'ari Aha

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel pada:

H a r i : Rabu

Tanggal : 11 Januari 1989


dan telah diterima sebagai bagian dari pada persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

H a r i : Rabu

Tanggal : 25 Januari 1989

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah Surabaya



TEAM PENGUJI:

Ketua,

  
Drs. Irfan Sidqon


Sekretaris,

  
Drs. Masrani

Penguji,

  
Drs. MS Kholil

Pembimbing,

  
Drs. Asj'ari Ahm

# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
NOTA PEMBIMBING .....	ii
PERSEMBAHAN .....	iii
PENGESAHAN FAKULTAS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Penegasan judul .....	1
B. Alasan memilih judul .....	2
C. Tujuan pembahasan .....	3
D. Sistematika pembahasan .....	3
E. Methodologi .....	5
1. Permasalahan .....	5
2. Batasan masalah .....	8
3. Tehnik pengumpulan data .....	8
4. Methode analisa data .....	10
F. Transkripsi .....	11
BAB II : PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM BENTUK PIDANA .....	13
A. Pengertian macam-macam pidana .....	13
B. Macam-macam bentuk pidana .....	16
C. Tujuan pemidanaan .....	23
BAB III : PIDANA PENJARA DAN PERMASALAHANNYA .....	27
A. Dasar hukum pelaksanaan pidana penjara .....	28
B. Sifat, tujuan dan sistem pidana penjara .....	29
C. Manfaat sistem pemasyarakatan .....	39
D. Pembinaan dan bimbingan dalam sistem pemasyarakatan .....	42

BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA .....	49
A. Adanya lembaga pemasyarakatan .....	49
B. Syarat-syarat pemberian remisi .....	51
C. Pemberian remisi dalam kaitannya dengan tujuan hukuman .....	55
D. Pemberian remisi dalam kaitannya dengan keputusan hakim pidana .....	63
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran-saran .....	69
PENUTUP .....	71
BIBLIOGRAFI .....	72
DAFTAR RALAT.	



## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Penegasan judul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi ini berjudul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Remisi Terhadap Narapidana. Oleh karena itu agar tidak menimbulkan kesalah pahaman pengertian mengenai maksud dari pada judul tersebut, maka perlu diberikan beberapa pengertian sebagai berikut :

Tinjauan : berarti pendapat meninjau; pandangan (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan seterusnya).<sup>1</sup>

Maksudnya : adalah mengeluarkan pendapat sesudah menyelidiki atau sesuatu yang dimaksud.

Hukum Islam : yang dimaksud disini adalah :

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلي

أو تخيرا أو وضعاً  
2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dengan dasar perintah, pilihan, atau ketetapan".

---

<sup>1</sup> WJS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 1076.

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Darul Qolam, 1977, hal. 100.

Remisi : Pengurangan masa menjalani pidana sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1987.<sup>3</sup>

Tersadap : Berarti tentang, berkenaan dengan.<sup>4</sup>

Narapidana : Orang hukuman; orang yang dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan karena telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan (Pasal 1 butir 32 KUHP).<sup>5</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas, kiranya dapat diambil suatu pengertian, bahwa yang dimaksud oleh judul Skripsi ini adalah pandangan penulis berdasarkan hukum Islam tentang remisi hukuman yang diberikan kepada para Narapidana yang sedang menjalani pidana.

#### B. Alasan memilih judul

Adapun faktor-faktor yang mendorong penulis untuk memilih judul Skripsi ini sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang diterapkan bagi pelaku kejahatan dan pelanggaran itu ada batas minimal dan maksimalnya, sehingga hakim mempunyai pedoman di dalam menetapkan berat ringannya hukuman yang di bebaskan kepada Narapidana, sehingga tujuan daripada hukuman itu sendiri dapat tercapai.

---

<sup>3</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 5 Th. 1987, Tentang Remisi.

<sup>4</sup> WJS. Purwadarminta, Op.cit, hal. 337.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 350.

2. Didalam praktek si terhukum yang sedang menjalani hukuman dapat memperoleh remisi ( pengurangan hukuman).
3. Perlu di cari aturan hukum Islam tentang syarat-syarat serta pemberian remisi, sebagaimana yang ada dalam hukum positif.

### C. Tujuan Bahasan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam pembahasan ini, adalah :

1. Untuk mengetahui secara rinci tentang syarat - syarat yang harus ada pada seorang narapidana yang berhak mendapatkan remisi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adanya remisi yang diberikan Menteri Kehakiman kepada seorang narapidana yang menjalani hukuman pidana.

### D. Sistimatika Bahasan

Untuk mencapai tujuan bahasan pada Skripsi ini , maka perlu penulis kemukakan sistimatika bahasan sebagai berikut :

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan dari seluruh sistimatika pembahasan yang ada dalam Skripsi ini. Oleh karena itu dalam bab ini akan dipaparkan tentang Penegasan Judul, Alasan Memilih Judul, serta tujuan yang ingin dicapai dalam bahasan Skripsi ini. Kemudian dijelaskan pula tentang sistimatika dan methodologi pembahasannya yang nantinya akan membahas sekitar hal-hal yang ada kaitannya dengan pembahasan pendahuluan - yang mana dalam bab ini merupakan bahsan yang



meliputi permasalahan, scope analisa, prosedur pengumpulan dan pengolahan datanya. Kemudian bab ini diakhiri dengan memberikan transkripsi bagi ejaan Arab yang ditulis dalam ejaan Indonesia sesuai dengan aslinya.

Bab II : Dalam bab ini dibahas tentang masalah pidana secara umum, yakni tentang pengertian pidana macam-macamnya serta tujuan dari pemberian pidana, sehingga bab ini merupakan kerangka-landasan teori bagi pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Bab III : Pembahasannya difokuskan pada masalah pidana penjara sebagai salah satu bentuk pidana yang dilaksanakan paling banyak diberbagai negara, khususnya di Indonesia. Dimana dalam bab ini dikupas tentang sejarah timbulnya pidana penjara itu, dasar hukum pelaksanaannya serta sifat, tujuan, bentuk pidana penjara itu sendiri serta manfaat daripada pidana itu sendiri.

Bab IV : Bab ini merupakan pokok pembahasan dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini, oleh karenanya dalam bab ini dikemukakan tentang analisa hukum Islam terhadap remisi yang diberikan kepada narapidana. Dimana pembahasannya diteruskan pada masalah kedudukan serta dasar hukum remisi dalam kaitannya dengan tujuan hukuman serta pemberian remisi dalam kaitannya dengan keputusan hakim.

Bab V : Bab ini merupakan akhir seluruh pembahasan-pembahasan dalam skripsi ini, karenanya dikemukakan tentang kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisa serta saran-saran penulis dan penutupnya.

## E. Methodologi

### 1. Permasalahan

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat, dengan menetapkan apa yang diharuskan atau yang diperbolehkan atau yang diajarkan. Dengan adanya hukum dapat diketahui adanya garis pembeda antara apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan dan apa yang bersifat anjuran.

Perbuatan yang dilakukan dan sesuai dengan hukum yang berlaku tidak perlu dipermasalahkan lagi, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum adalah justru perbuatan yang melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) tersebut. Yakni perbuatan yang melawan hukum yang benar-benar terjadi (*Onrechts in actu*) maupun terhadap perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*Onrecht in Ptentie*). Terhadap perbuatan yang melawan hukum itu dikenakan sanksi atau pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. lll.

Sesuai dengan ketentuan Bab II Pasal 10 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa salah satu bentuk pidana pokok adalah pidana penjara.<sup>7</sup> Pidana tersebut dapat berlangsung seumur hidup atau selama waktu tertentu, sedikitnya satu hari dan paling lama 15 tahun.<sup>8</sup>

Sedangkan tujuan daripada pidana yang dijatuhkan tersebut adalah di samping untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan, juga bertujuan mendidik agar pelaku kejahatan yang bersangkutan dapat insyaf dan menjadi baik (*Speciale Preventie*). Di samping itu pidana penjara juga bermaksud untuk mendidik dan menakut-nakuti anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama, mengingat akan mendapatkan nestapa (*General Preventie*).<sup>9</sup>

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum dan bersumber pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 mengartikan pidana Penjara sebagai pidana pemasyarakatan yakni bahwa pemberian pidana kepada pelakunya tidak semata-mata memberi nestapa dan pembalasan, akan tetapi pemberian pidana pemasyarakatan justru dititik beratkan kepada pendidikan serta pemberian bekal kehidupan bagi narapidana, agar setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan dapat hidup kembali ditengah-tengah masyarakatnya serta dapat diterima oleh masyarakat

<sup>7</sup> Mulyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 6.

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 12 ayat 1, 2.

<sup>9</sup> Djoko Prakoso & Nur Wachid, Study Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 21

dimana dia berada, seperti layaknya anggota masyarakat yang lain, konsep pemasyarakatan tersebut lazim dikenal dengan istilah Resosialisasi.<sup>10</sup>

Hal ini sesuai pula dengan tujuan hukuman yang digariskan serta diatur oleh syari'at Islam, yakni disamping demi kebaikan pribadi pembuatnya, juga untuk membentuk masyarakat yang baik. Dengan kata lain bahwa tujuan hukuman menurut syari'at Islam adalah untuk pencegahan terhadap dilakukannya pidana serta pengajaran dan pendidikan.<sup>11</sup>

Bentuk hukuman itu ada batasan minimal dan maksimal - nya. Dimana hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis hukuman tersebut antara minimum dan maksimum dengan memperhatikan faktor-faktor:

- a. Peristiwa pidana yang dilakukan
- b. Dasar hukumnya, perbuatan yang bersangkutan jelas-jelas dapat dipidanakan, dan
- c. Keputusan pidananya setelah diadakan pemeriksaan dalam persidangan.<sup>12</sup>

Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pidana sebagai mana dimaksud di atas, maka di dalam memberikan putusan pidana harus mempertimbangkan sedemikian rupa faktor-faktor di atas, yakni agar tidak kurang dan tidak lebih dari batas yang diperlukan, sehingga prinsip keadilan di dalam menjatuhkan hukuman dapat tercapai.

<sup>10</sup> A. Hamzah & Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hal. 85 - 87.

<sup>11</sup> A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal. 279.

<sup>12</sup> Sudarto, Op.cit, hal. 74.

Pelaksanaan hukuman itu sendiri dalam praktek terdapat pengurangan hukuman yang disebut remisi, yakni pengurangan terhadap batas waktu pidana yang harus di jalankan oleh seorang narapidana pada tiap - tiap tanggal 17 Agustus, hal ini didasarkan pada kondisi pribadi terpidana yang semakin baik dan positif selama menjalani masa pidananya.

## 2. Batasan Masalah

Pembahasan Skripsi ini dibatasi pada permasalahan yang meliputi :

- 2.1. Persyaratan apakah yang harus ada pada narapidana untuk mendapatkan remisinya.
- 2.2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap remisi yang diberikan kepada narapidana, sedangkan keputusan hakim tentang hukuman itu sendiri sudah merupakan keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim.

## 3. Tennik Pengumpulan Data

### 3.1. Pengumpulan Data

Pada dasarnya upaya untuk memperoleh data dalam rangka pembahasan Skripsi ini , dilakukan dengan study Library Research. untuk memperoleh data yang sifatnya teoritis.

3.2. Sedangkan Study lapangan ( Field Research ) yang dilakukan merupakan riset penulis - yang dipergunakan untuk melengkapi data empiris yang berkaitan dengan masalah Lembaga Pemasyarakatan serta proses pemberian - remisi secara praktis. Adapun data yang bersifat Field Research ini dipergunakan atau diperoleh dengan tehnik Interview ( Wawancara ) dan Dokumenter.

### 3.2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Skripsi ini adalah :

3.2.1. Literatur yang berkaitan erat dengan pembahasan Skripsi ini. Sedangkan - Kitab-Kitab yang dijadikan bahan rujukan antara lain sebagai berikut :

- At-Tasyri'ul Jina'iy Al-Islami , oleh Abdul Qadir Audah.
- Al-Uqubah Oleh Muhammad Abu Zahroh
- Al-Um, oleh Asy Syarif
- Al-Asybah Wan Nadoir, oleh As - Su yuti
- Ilmu Ushul Fiqih, Oleh Abdul Wahab Khallaf
- Suatu Tinjaun Ringkas Sistem Pemi-danaan di Indonesia, oleh Dr. A . Hamzah dan Siti Rahayu, SH.
- Kapita Seleкта Hukum Pidana, oleh- Prof. Dr. Sudarto, SH

- Stelsel Pidana Indonesia, oleh Prof . Mr. Roeslan Saleh.
- Al-Qur'an dan Ilmu Hukum, oleh Prof. Dr. Abdoerraof, SH.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh Prof, Mulyatno, Sh.

3.2.2. Sedangkan Data lapangan di peroleh dari:

- Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kaliso - sok Surabaya.
- Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosk - Surabaya.

#### 4. Metode Analisa Data

Dalam rangka mengolah dan menganalisa data yang diperoleh dari literatur-literatur maupun riset dipergunakan tehnik analisa data kualitatif dengan pola pikir deduktif dan Induktif.

- 4.1. Metode Induktif : Metode ini dipergunakan - untuk menjelaskan tentang syarat - syarat yang diperlukan oleh seorang narapidana dalam rangka mendapatkan remisinya.
- 4.2. Metode Deduktif : Metode ini dipergunakan - untuk menganalisa masalah- masalah tentang ketentuan hukum Islam mengenai kategori hukuman ta'zir yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Assunnah.

## F. Transkripsi

1. Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa ejaan huruf Arab yang ditulis dalam bentuk ejaan Indonesia sesuai dengan aslinya, oleh karena itu perlu di berikan pedoman transkripsinya sebagai berikut :

Arab	' Latin '	C o n t o h	
ث	' ts '	الحديث	Al-Hadits
ح	' h '	احمد	Ahmad
خ	' kh '	خلاف	Khollaf
ذ	' dz '	معاد	Mu'adz
ر	' r '	رسول	Rasul
ز	' z '	زهرة	Zahroh
ش	' sy '	شريعة	Syari'ah
ص	' sh '	نص	Nash
ض	' dh '	ذروي	Dhorury
ط	' th '	استنباط	Istinbath
ظ	' dl '	نظائر	Nadloir
ع	' '	تعزير	Ta'zir
غ	' gh '	غصب	Ghoshab
ق	' q '	قياس	Qiyas
و	' w '	داود	Dawud



## 2. Penulisan Alif Lam ( ال )

Adapun huruf Alif Lam ( ال ) di dalam kalimat maka penulisannya adalah :

- Apabila dihubungkan dengan Qomariyah, maka Alif Lam nya ditulis jelas.

Contoh : Al-Qiyas ( القياس ).

- Apabila dihubungkan dengan huruf syamsiyah, maka Alif Lam ( ال ) nya dihilangkan dalam transkripsinya.

Contoh : At-Tasyri' ( التشريع ).

## BAB II

### PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM BENTUK PIDANA

Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, maka perlu dikemukakan masalah mendasar tentang pidana itu sendiri, sehingga bab ini merupakan landasan teori untuk pembahasan berikutnya.

#### A. Pengertian Pidana

Dalam hal ini akan kami kemukakan pengertian Pidana baik dari segi hukum Positif maupun dari segi hukum Islam :

##### A.1. Menurut Hukum Positif.

Secara Tradisional Pidana di definisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang. Hal ini sengaja dilakukan agar benar-benar dirasakan sebagai suatu nestapa.<sup>1</sup>

Kemudian hukuman atau pidana baru dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran, apabila terhadap perbuatannya itu telah diatur sebelumnya oleh Undang-Undang.<sup>2</sup>

Namun demikian tidak semua orang menyetujui pendapat yang mengatakan bahwa hakekat pidana itu adalah pemberian nestapa seperti halnya Hulsman memandang pidana sebagai suatu "seruan untuk tertib".<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1981. hal. 109 - 110.

<sup>2</sup>Prof. Mulyatno SH, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 3.

<sup>3</sup>Sudarto, Op.cit, hal. 109 - 110.

Dalam hukum Positiv dikenal apa yang disebut Pidana dan tindakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Hanya perbedaannya, bahwa meskipun tindakan-tindakan itu merupakan sanksi juga, tetapi di dalamnya tidak ada pembalasan. Dengan kata lain bahwa tindakan itu ditujukan semata-mata prevensi khusus.<sup>4</sup>

Dengan demikian maka sesungguhnya dalam banyak hal secara teoritis sukar ditentukan secara pasti batas antara pidana dan tindakan. Sebab pidana itu sendiri juga mengandung pikiran-pikiran untuk melindungi hak serta memperbaikinya. Namun apabila secara praktis tidak ada persoalan. Sebab apa yang disebut dalam pasal 10 KUHP adalah istilah pidana, sedangkan selain dari pada itu adalah tindakan.

Jadi kesimpulannya bahwa tindakan berupa apapun merampas dan menyinggung kemerdekaan seseorang sekalipun, apabila bukan yang di sebut oleh pasal 10 KUHP maka tidak dapat dikatakan sebagai pidana.

A.2. Dalam hukum Islam pidana itu dapat diartikan sebagai terjemahan dari jinayah yang mengandung pengertian Iqob (عقاب) atau jaza' (جزاء) sebagai pembalasan yang harus dilakukan terhadap orang yang melakukan kejahatan tertentu yang melanggar larangan Allah.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 48.

<sup>5</sup>Muhammad Abu Zahroh, Al Jarimah wal Uqubah Fil Fiqhil Islami, Darul Fikri Al Aroby, Mesir, t.t., hal. 25.



Dari uraian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa pidana (hukuman) menurut Islam adalah pembalasan terhadap siapa yang melanggar larangan Allah. Pidana yang dimaksud sebagai balasan didunia dan juga nantinya di akherat.

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 33 :

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفقوا في الأرض ذلك جزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم  
(المائدة ٣٣)

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau di salin, atau di potong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau di buang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akherat mereka beroleh siksaan yang besar.<sup>8</sup> (Q.S. 5 : 33).

## B. Macam dan bentuk pidana

### B.1. Menurut Hukum Positif.

Di dalam hukum positif dikenal beberapa macam dan bentuk pidana (hukuman), sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yakni :

---

<sup>8</sup>  
Ibid, hal. 164.

a. Pidana pokok, yang meliputi :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda.<sup>9</sup>

b. Pidana tambahan, yang meliputi :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan beberapa barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim.<sup>10</sup>

Urutan pidana ini disusun berdasarkan berat ringannya pidana itu sendiri, sehingga yang terberat disebutkan lebih dahulu dari yang lain.

Adapun perbedaan antara pidana pokok dengan pidana tambahan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pertama : Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana pokok. Namun demikian juga terdapat pengecualian, yakni perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Dimana dalam hal ini ada pidana tambahan pada suatu tindakan, dan bukan pidana pokok.

---

<sup>9</sup> Mulyatno, Op.cit, hal. 6.

<sup>10</sup> Ibid.

- Kedua : Pidana tambahan tidak memiliki sifat keharusan. Yakni apabila hakim mempunyai keyakinan mengenai perbuatan pidana dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman pokok. Sedang di dalam menggunakan pidana tambahan hakim bebas di dalam memutuskan. Hakim boleh menjatuhkan pidana tambahan, tetapi juga hakim boleh tidak menjatuhkannya.
- Ketiga : Mulainya berlaku ketentuan pencabutan hak tidak dengan suatu tindakan eksekusi. Dimana ayat terakhir pasal 38 KUHP menentukan bahwa pidana tambahan berlaku mulai pada hari putusan dijalankan.<sup>11</sup>

## B.2. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam macam dan jenis hukuman dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, sesuai dengan segi peninjauannya, sehingga masing masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari segi pertaliannya antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, dapat dibedakan menjadi :
  - a. Hukuman pokok (Al-Uqubah Ashliyah), yakni hukuman yang secara pokok (asli) telah ditentukan bagi jarimah tertentu.

---

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, Op.cit, hal. 50 - 51.

Seperti: Hukuman Qishash untuk tindak pidana pembunuhan, atau pidana potong tangan bagi tindak pidana pencurian .

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ  
فِي الْقَتْلِ، أَلْحَرِ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ (البقرة ١٧٨)

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kami Qishash berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita".<sup>12</sup> (Q.A. 2 : 178).

Kemudian yang berkenaan dengan pencurian di sebutkan dalam Al Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةَ فَاقْتَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا  
كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
(المائدة ٣٨)

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".<sup>13</sup> (Q.S. 5 : 38).

- b. Hukuman pengganti (Al-Uqubah Al-Badaliyah) ya itu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok itu sendiri tidak dapat dilaksanakan karena ada alasan yang syah menurut syara'.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 43

<sup>13</sup> Ibid, hal. 165.



Seperti: Hukuman diat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash, hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau qishash yang tidak dapat dilaksanakan

- c. Hukuman tambahan (Al-Uqubah At-Taba'iyah), yakni hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan tanpa memerlukan keputusan tersendiri.

Seperti, larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris, adalah sebagai tambahan terhadap hukuman qishash (mati).

- d. Hukuman pelengkap (Al-Uqubah At-Takmiliyah), hukuman yang mengikuti kepada hukuman pokok, akan tetapi dengan syarat adanya keputusan tersendiri dari hakim, syarat inilah yang merupakan ciri serta perbedaannya dengan hukuman tambahan. Misalnya, mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong kepada lehernya.<sup>14</sup>

2. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka pidana dibedakan menjadi :

- a. Pidana yang hanya memiliki satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya.

Seperti, hukuman jilid sebagai hukuman had (80 atau 100 kali).

---

<sup>14</sup> Abdul Qodir Audah, Op.cit, hal. 130.

Srbagaimana Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2 :

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (النور ٢)  
 جلددة (النور ٢)

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera".<sup>15</sup>

(Q.S. 24 : 2 ).

Kemudian ayat 4 surat An-Nur juga menjelaskan :

والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة (النور)

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera".<sup>16</sup> (Q.S. 24 : 4).

- b. Hukuman (Pidana) yang mempunyai batas maksimum dan batas minimum, dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih pidana yang paling sesuai diantara kedua batas tersebut . Seperti hukuman penjara atau jilid bagi tindak pidana ta'zir.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 543.

<sup>16</sup> Ibid, hal. 544.

<sup>17</sup> Abdul Qadir Audah, Op.cit, hal. 131.

3. Ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, maka pidana dibagi menjadi :

- a. Pidana yang telah ditentukan macam serta berat ringannya. Dalam hal ini hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah atau bahkan diganti dengan hukuman yang lain. Dalam istilah lain hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan (Al-Uqubah Al-Lazimah), karena pemerintah (hakim) tidak mempunyai hak untuk menggugurkan maupun memaafkan pelakunya.
- b. Pidana pilihan (Al-Uqubah Al Mukhayyaroh), yaitu hukuman yang pemilihannya dari sekumpulan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' diserahkan kepada hakim agar sesuai dengan keadaan si pembuat serta perbuatannya.

4. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya, maka pidana dapat dibagi menjadi :

- a. Hukuman badan, yakni hukuman yang dijatuhkan atas badan.  
Seperti: hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
- b. Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seseorang dan bukan badannya.  
Seperti: ancaman dan sebagainya.
- c. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang.  
Seperti: Diyat, denda, dan perampasan harta tertentu.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid.

5. Ditinjau dari segi macamnya, tindak pidana yang diancam dengan pidana, maka pidana dibedakan menjadi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Hukuman hudud ( حدود ), yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana hudud.
- b. Hukuman qishash-diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana qishash-diyat.
- c. Hukuman kifaraf, yakni hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana qishash dan diyat serta sebagian tindak pidana ta'zir.
- d. Hukuman ta'zir, yakni hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana ta'zir.<sup>19</sup>

### C. Tujuan pembedaan

Mengingat bahwa tujuan pembedaan ini merupakan suatu hal yang benar-benar diperhitungkan oleh seorang hakim di dalam menjatuhkan pidana, maka berikut ini akan dikemukakan tujuan pidana termaksud baik dari segi hukuman positif maupun hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### C.1. Menurut Hukum Positif.

Menurut pandangan hukum positif, tujuan pembedaan itu secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi :

- a. Pembalasan, pengimbalan atau retribusi.
- b. Mempengaruhi tingkah laku orang demi perimbangan bagi masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid, hal. 132

<sup>20</sup> Sudarto, Op.cit, hal. 81.

ad.a. Pembalasan sebagai suatu tujuan pemidanaan kita jumpai pada teori hukuman pidana yang absolut. Menurut teori ini bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terdapat segi-segi yang membenarkan adanya (dikenakannya) pemindahan, terlepas daripada manfaat yang hendak dicapai. Dengan kata lain bahwa adanya pemidanaan karena adanya pelanggaran hukum, dan ini merupakan tuntutan keadilan. Sedangkan pembalasan itu sendiri bukan merupakan tujuan, namun hanya sebagai pembalasan antara perbuatan dengan pidananya - agar seimbang.

ad.b. Dalam hal ini pidana tidak dikenakan, demi pidana itu sendiri, namun lebih lanjut untuk tujuan yang lebih bermanfaat, yaitu untuk melindungi masyarakat atau mengayominya. Artinya dengan pidana itu diharapkan dapat mempengaruhi terhadap sikap pelakunya agar tidak mengulangi lagi, dan juga masyarakat pada umumnya agar tidak melakukannya karena akan mengalami akibat yang sama. Pengaruh yang pertama lazim disebut dengan prevensi khusus. Sedangkan yang kedua disebut dengan Prevensi Umum.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Djoko Prakoso & Nur Wachid, Op.cit, hal. 21.

## C.2. Menurut hukum Islam.

Adapun tujuan pokok dalam menjatuhkan pidana (hukuman) dalam hukum Islam adalah pencegahan (الرد والزجر) dan pengajaran serta pendidikan (الإصلاح والتهديب).<sup>22</sup>

Yang dimaksud dengan pencegahan adalah menahan pembuatnya agar tidak mengulangi perbuatan pidananya (jarimahnya), atau agar ia tidak terus menerus melakukannya. Di samping itu pencegahan juga dimaksudkan agar orang lain (selain pelakunya) tidak melakukan tindak pidana yang serupa karena yang bersangkutan mengetahui bahwa hukuman (pidana) yang dikenakan pada seseorang juga akan menimpa dirinya jika melakukan jarimah yang sama.

Dengan kata lain bahwa selain mencegah dan menakut-nakuti, syari'at Islam juga memberikan perhatian terhadap diri pelaku pidana, yakni memberikan pelajaran serta mengusahakan kebaikan bagi pelakunya merupakan tujuan yang utama. Sehingga seseorang menja'nkan diri dari jarimah serta mengisya'fina bukan semata-mata karena takut akan pidana (hukuman) yang akan diterimanya, melainkan betul-betul karena kesadarannya untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Di samping segi kebaikan pribadi-pribadi pelakunya di dalam menjatuhkan hukuman, Syari'at Islam juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang

---

<sup>22</sup> A. Hanafi, Op.cit., hal. 279.

baik serta diliputi oleh rasa saling hormat menghormati dan mencintai antara sesama anggota masyarakat, dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.<sup>23</sup>

Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah disamping prevensi khusus ada juga prevensi umum seperti dalam hukum positif.

Hal ini dapat dibuktikan misalnya, dalam ayat Al-Qur'an tentang hukuman qishash berikut ini :

.....ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم  
تتقون (البقرة ١٧٩)

"Bagi kamu sekalian di dalam hukuman qishash adalah suatu kehidupan, wahai orang-orang yang mempunyai pikiran, mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang yang bertaqwa".<sup>24</sup> (Q.S. 2: 197)

Dari ketentuan serta penjelasan ayat tersebut diatas nampak jelas bahwa syari'at Islam di dalam usaha menjaga jiwa manusia menerapkan hukuman qishash, dimana dengan pidana ini di harapkan pribadi pelakunya benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya dan lebih jauh ketentraman dalam masyarakat akan terjamin karena terjadi gangguan yang mengancam jiwanya. Dan masih banyak contoh lain seperti hukuman potong tangan bagi pencuri hukuman dera bagi peminum minuman keras dan sebagainya.

<sup>23</sup> Ibid, hal. 281

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, Op.cit., hal. 44

### BAB III

#### PIDANA PENJARA DAN PERMASALAHANNYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
A. Dasar hukum pelaksanaan pidana penjara

Dasar hukum dari setiap tindakan penguasa negara mempunyai arti penting untuk mendapatkan kepastian hukum dan tindakan yang jelas wewenangnya dalam menegakkan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan. Eksistensi pidana penjara dan dasar pelaksanaannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana S.1915-732 Jo. Undang-Undang No. 1 tahun 1946 dan No. 73 tahun 1958, Gestichten Reglement S.1917-708 setelah dirubah dan ditambah sampai tahun 1935, Dwang Opvoeding Regeling S. 1917-741, Regeling Voorwaardelijke Veroordeling S.1926-251, 486, 487, dan Ordonantie Op de Voorwaardelijke invrijheidsteeling S.1917-749.<sup>1</sup>

Di dalam peraturan lama itu sudah mengandung pelaksanaan pidana penjara, stelsel Progresif dan kemungkinan pembinaan melalui hubungan kemasyarakatan yang terbatas pada kunjungan berkala dari luar. Pelaksanaan pidana penjara dengan pendekatan integratif antara nara pidana dan masyarakat telah mulai diperkenalkan melalui peraturan pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat.<sup>2</sup>

Suasana peperangan dan politik kolonial semenjak tahun tujuh belasan tersebut menjadi salah satu sebab

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta, Cet.I, 1986, hal. 193.

<sup>2</sup> Ibid.



yang membendung arus pembaharuan pidana tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam negara jajahan Belanda, sehingga menumbuhkan peluang untuk penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan perikemanusiaan.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia berusaha keras untuk menembus hambatan-hambatan melalui cara merubah, menambah, dan melengkapi peraturan baru yang dituangkan di dalam penetapan Presiden, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri Kehakiman, Surat Edaran Direktur Jenderal, dan Instruksi-Instruksi, yang kesemuanya bermaksud untuk mewujudkan pelaksanaan pembaharuan pidana penjara yang mengandung aspek alternatif pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana.

Titik tolak pelaksanaan pembaharuan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana dimulai dengan Pemasarakatan 1964 dan Keputusan Sepuluh Prinsip Pemasarakatan yang diterima dalam Konpresni Dinas bulan April 1964. Konsepsi Pemasarakatan itu secara Operasional dilaksanakan melalui proses Pemasarakatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasarakatan No. J.H.G.8/922 tanggal 26 Desember 1964, yang disempurnakan dengan Surat Keputusan No. K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1965.<sup>4</sup>

Peraturan-peraturan pelaksanaan Sistem Pemasarakatan mengandung kegiatan mengenai pembinaan, bimbingan, Cuti Pembinaan, remisi, pelepasan bersyarat, bimbingan

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid., hal. 194.

kemasyarakatan, dan kegiatan penunjang pembinaan, masing-masing diatur di dalam peraturan baru.<sup>5</sup>

Dasar hukum pembaharuan pelaksanaan pidana dan pelaksanaan cara baru terhadap narapidana dengan tujuan, metoda dan sistem pemasyarakatan sebagian besar masih Instruksi, Surat Edaran, Keputusan Menteri, dan Keputusan Presiden. Peraturan tersebut dianggap mempunyai kekuatan berlaku hanya untuk lingkungan terbatas, sehingga membawa konsekuensi tidak mengikat bagi instansi-instansi lain diluar Direktorat Pemasyarakatan Departemen Kehakiman.

Oleh karena itu guna mengatasi sementara keadaan yang ditimbulkan oleh keragu-raguan kekuatan hukum dan keaneka ragaman peraturan yang pragmentaris, maka perlu pembentukan peraturan hukum yang bersifat himpunan dari semua peraturan yang sudah ada dan disusun dalam satu Undang-Undang yang isinya berbentuk kesatuan peraturan tentang sistem pemasyarakatan.

#### B. Sifat, Tujuan dan Sistem Pidana Penjara

Perpaduan antara pandangan hukum pidana yang klasik dan modern dengan pokok perhatian pada unsur perbuatan dan unsur manusianya, sangat berpengaruh terhadap sifat pidana penjara seperti yang akan penulis kemukakan berikut ini.

Sifat pidana penjara dimaksudkan melukiskan watak masing-masing jenis pidana agar dapat dibedakan antara pidana penjara dengan sifat pidana yang lain, misalnya

---

<sup>5</sup> R. Ahmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, -  
Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung,  
1979, hal. 37.

pidana mati, hukuman membayar bunga dan ganti rugi dalam utang piutang.

Usaha untuk menyoroti terhadap kedirian, peranan dan manfaat pidana penjara dimaksudkan untuk melukiskan agar tidak kehilangan sifat dasarnya sebagai suatu pidana sekalipun menerima pengaruh perkembangan keadaan kriminologis dan sosiologis yang ada disekitarnya, bahkan dari pengaruhnya tersebut juga dapat mengarahkan perlakuannya agar mempunyai hasil guna dan daya guna bagi upaya ketertiban hukum serta kesejahteraan masyarakat.

Sesungguhnya hasil baik atau buruknya pelaksanaan pidana penjara berada ditangan manusia pelaksana. Menghadapi kejahatan dan penjahat dapat diumpamakan tidak jauh berbeda dengan manusia menghadapi keadaan kekayaan alam yang mengandung sifat ganas.

Sifat pidana penjara pada dasarnya mempunyai landasan umum yang sama dengan sifat hukum pidana yang berperan untuk menjamin keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana sebagai bagian hukum publik dari sudut pandangan yang tradisional mempunyai sifat berlaku umum dan mengandung sanksi yang bersifat paksaan istimewa.<sup>7</sup>

Hukum pidana yang berkembang juga mempunyai warna lain, yakni dapat tumbuh berorientasi pada kenyataan kehidupan masyarakat serta berkaitan dengan perubahan kegiatan kemasyarakatan atau yang sering disebut berorien-

---

<sup>7</sup>Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, Cet. I, 1986, hal. 72.

tasi dengan realitas sosial, sehingga hukum pidana menjadi dinamis. Sekalipun demikian hukum pidana tetap mempunyai tugas menjaga tatanan hidup masyarakat berarti mempertahankan keajegan hidup bermasyarakat yang tertib sehingga hukum pidana menjadi statis.

Sifat-sifat yang berlaku umum, paksaan istimewa, dinamis terkandung dalam hukum pidana. Berbagai sifat hukum pidana itu kiranya untuk sebagian dapat pula menjadi sifat pidana penjara.

Pidana penjara dapat mengandung sifat ganda yaitu sebagai sanksi pidana dapat dirasakan tidak enak bagi terkena yang menunjukkan sifat dasar yang statis, dan dalam pelaksanaannya tumbuh berbagai variasi dalam memasuki falsafah pembinaan yang menunjukkan sifat dinamis dan atau plastis.

Sifat pidana penjara mengikuti sifat hukum pidana induknya yang dapat berkembang seiring dengan perubahan masyarakat pada masa kini.

Dengan demikian pertumbuhan hukum pidana seiring dengan perkembangan masyarakat itu, diikuti pula pandangan tentang model peradilan pidana yang terbuka terhadap realitas dalam masyarakat. Perubahan pandangan ini memperkokoh pendirian bahwa pembaruan pidana penjara harus menjadi kenyataan dalam suatu sistem yang berkaitan dengan perkembangan hukum pidana serta model peradilan pidana itu.<sup>8</sup>

Setelah memperhatikan berbagai uraian tersebut di atas, tampak menjadi jelas agar para petugas hukum jika meneraplan hukum pidana dalam masyarakat hendaknya per-

---

<sup>8</sup>Ibid, hal. 75

lu memperhatikan aspek normatif dan aspek realitas sosial potensial dan berkembang. Sehubungan dengan itu, kiranya dapat ditarik garis persesuaian antara harapan perkembangan pidana penjara yang bersifat ganda dan perkembangan pandangan tentang penerapan hukum dalam masyarakat yang memperhatikan eksistensi hukum pidana yang potensial berubah dan berkembang.

Jika kita perhatikan dari sejarah, akan terlihat bagaimana mengenai tujuan pemidanaan ini selalu berada dalam keadaan selalu bergeser. Pada permulaan abad ke 19 orang telah mengenal rumah penjara. Tetapi di samping itu dikenal pula pidana mati; dan juga pidana cambuk. Tujuan utama pemidanaan waktu itu adalah menimbulkan ke sakitan pada terpidana.<sup>9</sup>

Pada tahun 1764 Beccaria menentang pidana yang kejam itu. Juga ditentangnya hal ketidak samaan hukum dan kesewenang-wenangan pihak penguasa. Sejak itu pula berubah pula pandangan orang bentuk pidana. Pengurangan dipandang sebagai pidana utama. Terjadilah pidana tutupan dalam sel. Tujuannya adalah mencegah agar tidak terjadi penularan diantara sesama terpidana. Tetapi disamping itu juga membuat terpidana menjadi menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, dan menjadi atas kejelekannya. Dengan demikian mereka kelak dapat dibantu untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Bersamaan dengan itu, berdiri perkumpulan yang menyantuni dan membantu terpidana. Sehabis Perang Dunia Kedua tujuan terpenting pemidanaan adalah resosialisasi. Oleh karenanya

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, hal. 3.

yang menjadi masalah adalah bagaimana mempengaruhi terpidana ia dapat menyesuaikan dirinya untuk kembali ke dalam kehidupan masyarakat yang baik.<sup>10</sup>

Dari keterangan di atas terlihat bagaimana tujuan pidana selalu berubah-ubah. Mungkin pula lebih tepat kalau dikatakan tiap kali tekanan berubah dan diletakkan pada aspek yang lain. Dan kejadian ini seperti ini pun adalah dengan sendirinya. Sebabnya oleh karena hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat.

Jadi bergantung kepada pikiran-pikiran dalam masyarakat yang akan menentukan mengenai bentuk pemidanaan. Juga demikian halnya mengenai berat ringannya hukuman. Tetapi terlihat pula bahwa perubahan itupun berjalan lambat sekali. Kita lihat selalu ada norma-norma yang tidak begitu penting lagi artinya, tetapi pelanggaran terhadap norma-norma itu masih diancam dengan suatu pidana. Diakui bahwa akan bijaksana sekali jika penuntut umum tidak akan sering mengadakan penuntutan atas perbuatan-perbuatan seperti ini. Di lain pihak terlihat pula terjadi norma-norma baru yang sebenarnya penting sekali bagi kehidupan masyarakat, tetapi masih saja belum didukung suatu ancaman pidana jika terjadi pelanggaran terhadap norma itu. Dan dalam hal ini sebenarnya akan bijaksana sekali jika pembentuk Undang-Undang lebih cepat mengadakan ketentuan larangan mengenai perbuatan ini. Terjadi kejar mengejar antara kekurangan-kekurangan itu sementara itu terlihat pula bahwa kehidupan masyarakatpun banyak macam warnanya. Apa yang bagi

---

<sup>10</sup>  
Ibid.

seseorang merupakan norma yang harus dipegang teguh-teguh, bagi yang lain dianggap suatu peraturan yang sangat bodoh, dan mereka dengan keyakinan itu pula tidak bersedia menta-  
 ati aturan itu.

Kemudian tujuan pemidanaan yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana itu perlu diperhitungkan oleh seorang hakim di dalam menjatuhkan hukuman. Seorang hakim tidak hanya memperhatikan kepentingan masyarakat saja, atau pembuatnya (pelakunya) saja, atau kepentingan-kepentingan pembuatnya saja, atau juga hanya memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Tidak perlu memuaskan sekaligus semua tujuan pemidanaan itu. Dan memang tidak mungkin ia berbuat demikian. Dalam kejadian konkrit hakim memang dapat memberi tekanan-tekanan pada hal tertentu. Dan justru disinilah letak pokok persoalannya.

Menurut hemat penulis dalam garis besarnya ada beberapa hal yang dapat ditekankan hakim dalam putusannya. Artinya ada beberapa tujuan yang harus diperhatikannya dalam menjatuhkan pidana.

Yang pertama apa yang disebut orang koreksi. Terhadap orang yang melanggar suatu norma, pidana yang dijatuhkan berlaku sebagai peringatan bahwa hal seperti itu tidak boleh terulang lagi. Pidana yang bersifat koreksi diarahkan kepada manusia yang pada dasarnya mempunyai rasa penuh bertanggung jawab, dan dalam kejadian tertentu itu melakukan kesalahan. Hal ini dapat menjadi reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan yang kurang berat, terutama kejahatan yang dilakukan karena kelalaiannya si terpidana.

Kedua, adalah resosialisasi. Yang dimaksud dengan ini adalah usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kem-

bali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan. Jadi pidana yang resosialisasi adalah untuk mereka yang masih bersama-sama dengan orang lain hidup rukun dan damai dalam masyarakat. Mengenai hal ini hendaknya kita jangan mengharapkan terlalu muluk-muluk. Janganlah mengharapkan justru diusahakan pula mereka menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Masalahnya adalah bagaimana menjadikan orang itu kembali kedalam masyarakat dengan mempunyai daya tahan terhadap melakukan delik-delik.

Ketiga adalah pengayoman kehidupan masyarakat. Tujuan ini dapat terjadi bilamana masalahnya adalah untuk manusia yang melakukan kejahatan berat dan harus dikhawatirkan, bahkan ditakuti, bahwa diwaktu yang akan datang masih besar sekali kemungkinannya dia melakukan delik-delik berat, walaupun terhadapnya telah dilakukan usaha-usaha resosialisasi. Mengenai hal demikian perlu ditegaskan bahwa masyarakat memang mempunyai hak, bahkan mempunyai kewajiban untuk dalam kejadian tertentu melindungi dirinya terhadap kemungkinan-kemungkinan yang besar resikonya akan masih dilakukannya delik-delik berat itu. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan nyata adalah bagaimana membuat terpidana untuk tidak mungkin lagi melakukan delik-delik berat yang baru.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pidana-pidana yang bersifat koreksi, resosialisasi, dan pengayoman masyarakat, masalahnya memang adalah mengenai bukan

---

<sup>11</sup> Ibid, hal. 8



pilihan alternatif, melainkan mengenai aksen atau tekanan yang diletakkan pada salah satu dari tiga hal itu. Suatu yang bersifat koreksi tidak hanya bersifat menakutkan pembuat delik dan orang lain, melainkan juga bersifat mempertahankan norma-norma. Bahkan bersifat memupuk-norma-norma. Pidana yang bersifat resosialisasi juga tidak hanya berguna bagi resosialisasi saja tetapi juga sebagai mempertahankan norma-norma prevensi umum.

Selanjutnya jika percobaan atau usaha untuk resosialisasi berhasil maka juga akan mengamankan masyarakat dari terjadinya delik-delik baru. Begitu pula dengan pidana-pidana yang mengamankan, bilamana usaha-usaha resosialisasi gagal, maka tentu harus diadakan pidana-pidana yang bersifat mengamankan; dan dalam hal ini pidana itu tidak hanya akan mengandung kemampuan mengamankan tetapi juga mempunyai kekuatan yang bersifat prevensi umum. Di samping itu juga menegaskan secara nyata bahwa norma yang dilanggar tersebut memang harus ditaati.

Salah satu diantara hukuman pokok yang tercantum di dalam pasal 10 KUHP. R. Soesilo menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan hukuman ialah "suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan pondus kepada yang telah melanggar undang-undang hukum pidana".<sup>12</sup> Perasaan tidak enak tersebut antara lain berupa dihilangkannya kemerdekaan bergerak dengan menempatkannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan tujuan daripada pidana penjara dirumuskan oleh Sahardjo sebagai berikut :

---

<sup>12</sup>R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal. 30.

Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat ... Indonesia yang berguna.<sup>13</sup>

Dengan singkat beliau katakan bahwa "tujuan pidana penjara ialah Pemasyarakatan"<sup>14</sup> yang berarti "memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna".<sup>15</sup>

Tujuan pidana penjara seperti yang diuraikan Sahardjo tersebut, nyatalah bahwa "menjatuhi pidana bukanlah tindakan balas dendam dari nēgara",<sup>16</sup> bahkan negara mempunyai kewajiban untuk mengayomi terhadap orang yang terpidana dan terhadap masyarakat.

Masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, berupa perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat baik moril maupun materiil. Sedangkan narapidana, diayomi pula dengan melindungi mereka dari tindakan balas dendam atau pengeroyokan oleh orang-orang yang dia rugikan maupun oleh masyarakat.

Pokok-pokok pikiran Sahardjo<sup>17</sup> dijadikan prinsip-prinsip dasar dari Konsepsi Pemasyarakatan yang dirumuskan pada tanggal 27 April 1964 dalam Konperensi Dinas Direktorat Kesenjaraan yang diselenggarakan di Lembang Bandung, sebagai berikut :

<sup>13</sup>Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman, Pidato pada upacara penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa, dalam Ilmu Hukum, oleh Universitas Indonesia, tanggal 5 Juli 1963, hal. 541.

<sup>14</sup>Ibid.

<sup>15</sup>Ramli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar-Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, hal.30

<sup>16</sup>Sahardjo, Loc.cit.

<sup>17</sup>Pokok-pokok pikiran Sahardjo tentang pidana penjara, tertuang dalam pidatonya yang berjudul Pohon Beringin Pengayoman, yang disampaikan pada Upacara penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum yang diberikan oleh Universitas Indonesia, pada tanggal 5 Juli 1963, hal. 541.

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
  2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
  3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
  4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga.
  5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, nara pidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.
  6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawaban atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja.
  7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
  8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
  9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
  10. Perlu didirikan Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan Lembaga-Lembaga yang ada di tengah-tengah kota tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.
- 18

Dari prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan di atas memberi petunjuk, bahwa :

1. Narapidana yang dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan
2. Penjatuhan pidana terhadap orang yang melakukan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam.
3. Untuk itu perlakuan terhadap narapidana harus secara manusiawi dan menghargai hak-hak asasinya.
4. Sistem Pemasyarakatan selain membuat narapidana nestapa, juga diusahakan supaya narapidana menjadi baik dengan di beri pembinaan.

---

<sup>18</sup>  
R. Achmad S. Soemadipradja dan Ramli Atmasasmita,  
Op.cit, hal.

5. Bimbingan rohani kepada narapisana merupakan salah satu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan di samping tugas tugas melaksanakan bimbingan ketrampilan dan lain-lain

Yang paling menonjol dari sistem Pemasyarakatan adalah pembinaan, baik itu berupa bimbingan rohani atau pendidikan keterampilan.

Bimbingan rohani diberikan kepada mereka agar jiwa mereka terisi dengan hal-hal yang baik, menyadari akan perbuatan dan akibat dari perbuatan mereka sehingga mereka bertobat, tidak melanggar hukum lagi kelak di masyarakat. Sedangkan pendidikan ketrampilan, diberikan kepada mereka dengan maksud agar supaya mereka mempunyai kegairahan bekerja. Dengan bekerja keras dan halal mereka dapat menjamin hidup sendiri, sehingga tidak akan melakukan kenakalan lagi kelak setelah mereka kembali ke masyarakat.

Dengan singkat dapat dipahami, bahwa yang menjadi tujuan pemasyarakatan ialah, agar narapidana dididik :

1. Tidak akan melanggar hukum lagi.
2. Menjadi aktif, produktif dan berguna dalam masyarakat.
3. Berbahagia di dunia dan di akhirat.

### C. Manfaat Sistem Pemasyarakatan

Melalui hakekat sistem pemasyarakatan dapat diharapkan terjadinya proses perubahan seseorang yang menjurus kepada kehidupan yang positif setelah ia selesai menjalani pidana penjara, karena ketika masa menjalani pidana dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non formal bagi narapidana melalui program pembinaan.

Di samping pidana penjara yang pelaksanaannya menganut dasar pembaharuan pidana yang digerakkan oleh nilai-nilai perikemanusiaan dan pendekatannya menganut sistem

pemasyarakatan, haruslah diajarkan pula kepada narapidana untuk mengenal sikap hidup bahwa perlakuan berdasarkan perikemanusiaan terhadap dirinya membawa konsekuensi untuk menuntut kepadanya berbuat serupa kepada manusia yang menjadi anggota masyarakat yang lain. Inti pelajaran yang demikian itu menjaga kelangsungannya agar menjadi falsafah sikap hidup yang memasyarakat dikalangan para narapidana.

Sistem kemasyarakatan dengan kemanfaatan pelajaran yang mengandung falsafah sikap hidup demikian itu perlu diimbangi dengan sikap positif dari masyarakat. Sikap masyarakat harus bergerak maju kearah pertumbuhan sosial yang mempunyai satu integritas penghidupan yang diwarnai dasar kemanusiaan. Dasar kemanusiaan tidak hanya secara memberatkan satu kepentingan tanpa memperhatikan kepentingan lain, akan tetapi sendi perikemanusiaan tercermin dengan nyata yang meliputi segala perikehidupan manusia.

Pada umumnya orang masih berpendapat, bahwa kejahatan harus diberantas sampai keakar-akarnya, dengan mengesampingkan sendi kemanusiaan dan dalam praktek masih terdapat tindakan yang bengis yang merupai kejahatan itu sendiri untuk memberantas kejahatan. Pandangan umum yang demikian itu perlu diperbarui, bahwa kejahatan dapat diberantas, namun sendi perikemanusiaan bagi setiap orang tidak dapat dihapuskan begitu saja, karena hal yang demikian itu sudah menjadi hak asasi manusia yang fundamental.<sup>19</sup>

Masyarakat perlu memahami perkembangan konsepsi baru kebijaksanaan untuk menanggulangi kejahatan, sehubungan

---

<sup>19</sup> Bambang Poernomo, Palaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, hal. 196.

dengan itu perlu adanya pembaharuan pidana berupa upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana.

Asas kemanusiaan yang bersifat Universal itu tidak hanya mendapat tempat pada masa damai dalam penanggulangan kejahatan dan perlakuan cara baru terhadap narapidana saja akan tetapi pada masa pergolakan antar bangsa juga masih diperhatikan unsur kemanusiaan dalam perang. Pembaharuan pidana berdasarkan perikemanusiaan bukanlah barang mustahil karena sendi perikemanusiaan juga tidak dikesampingkan di dalam pergolakan manusia di medan peperangan. Tidaklah benar tentang anggapan orang pada umumnya bahwa di dalam perang lenyaplah segala sendi hukum. Perang merupakan pembunuhan besar-besaran sesama manusia yang berperang, dan tingkah laku dalam peperangan sama jahatnya dengan kejahatan. Namun dibalik itu, karena kecemasan yang bersumber pada tindakan saling membalas tanpa batas itu, maka menumbuhkan keinsyafan manusia untuk mengadakan batasan dengan hukum yang berlaku dalam perang.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan pemikiran bahwa kegunaan asas kemanusiaan yang berkaitan dengan kenyataan di dunia tentang pembaharuan pidana itu untuk mengembangkan upaya baru pelaksanaan pidana penjara serta perlakuan baru terhadap narapidana perlu sekali. Bahkan pemikiran pembaharuan pidana dan bahan hukum tentang upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana dengan

---

<sup>20</sup> Ibid, hal. 197.

sistem pemasyarakatan yang masih tersebar dalam berbagai peraturan dapat dimodifikasi dan dihimpun dalam kesatuan peraturan perundangan, kiranya akan menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan jangka pendek di bidang hukum.

#### D. Pembinaan dan bimbingan dalam sistem pemasyarakatan

Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat.

Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam pemasyarakatan melibatkan peran serta masyarakat, hal ini disebabkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang bersetatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak ke

diperitahkan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kegiatan ini dikerjakan setiap hari.

- c. Kursus persamaan Madrasah Ibtidaiyah tiap hari dan pendidikan Al-Kitab, budaya agama seperti: Qiro'ah, Yasinan, burdah, tahlil, marhabanan - ini dilaksanakan 1 minggu sekali.

## 2. Pendidikan Umum

Pendidikan umum yang dilaksanakan antara - lain :

- Kursus persamaan Sekolah Dasar dan PBH ( Pembederantasan Buta Huruf ), serta simulasi P4 . Kursus ini dimaksudkan agar narapidana yang pengetahuannya masih belum memadai bisa ditingkatkan karena dengan meningkatnya pengetahuan yang diperoleh narapidana, akan lebih menumbuhkan kesadaran dalam berbuat dan sikap kedewasaan akan lebih tampak, sehingga dalam berbuat masih akan mempertimbangkan baik tidaknya, mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan dirinya, mana yang buruk dan mana yang baik, ini kelak sebagai modal bagi narapidana kalau sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sehingga daya berpikir - nya semakin matang.

## 3. Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan ini meliputi kursus montir, kursus las karbit, las dodok, Cat duko, pertukangan baik itu tukang kayu atau tukang batu.

Hal ini sesuai dengan SKB 3 ( tiga ) Menteri yaitu :

- Menteri Kehakiman
- Menteri Tenaga Kerja
- Menteri Sosial



mudian hari tidak melakukan lagi kejahatan dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Namun pembinaan narapidana masih tergantung bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar, yang merupakan narapidana menjadi anggotanya. Arah pembinaan harus tertuju kepada membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati hukum, membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.<sup>21</sup>

Jadi tujuan pembinaan adalah mengusahakan agar narapidana tidak melakukan pelanggaran hukum lagi dan menjadi manusia pembangunan yang berguna baik bagi dirinya atau berguna bagi masyarakat.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya antara lain :

#### 1. Pendidikan keagamaan.

Dalam bidang pendidikan keagamaan berupa :

a. Ceramah agama yang bertujuan untuk membentuk pribadi narapidana agar memiliki budi pekerti yang baik sopan dalam pergaulan. Sehingga narapidana mengetahui mana yang dilarang oleh agama, mana yang diperbolehkan.

#### b. Kegiatan ibadah.

Dalam kegiatan ibadah ini narapidana diperintahkan untuk senantiasa lebih dekat kepada Tuhannya. Bagi yang beragama Islam diperintahkan untuk shalat lima waktu. Begitu juga yang beragama selain Islam

---

<sup>21</sup> Ibid, hal. 186.

Melihat dari sektor pendidikan kejuruan ini , sudah jelas bahwa selama narapidana menjalani hukumannya, diusahakan nantinya narapidana berguna bagi masyarakat dan negara untuk dirinya terutama. Dengan mempunyai keterampilan yang baik, narapidana tidak ragu-ragu lagi untuk memperbaiki hidupnya, karena menurut pengamatan kami, seseorang bisa berbuat kejahatan faktor yang dominan adalah karena kesulitannya dalam mencari biaya untuk kelangsungan hidupnya. Dengan modal keterampilan yang dimilikinya, narapidana bisa mencari nafkah yang halal.

#### 4. Pendidikan Kesenian.

Didalam bidang kesenian antara lain : musik-keroncong, Kerawitan, Sandiwara, Ludruk .

Kegiatan ini selain memang berfungsi sebagai penyalur bakat yang ada pada diri narapidana, juga yang lebih dominan untuk mempengaruhi jiwa narapidana yang asalnya keras hati sehingga menjadi halus dan lunak. Untuk itu perlu diadakan kegiatan yang seperti ini.

#### 5. Pendidikan Jasmani

Pendidikan jasmani antara lain : Sena Kesegaran Jasmani, Voly Ball, Bulu Tangkis, Tenis Meja.

Khusus sepakbola sementara ini masih belum dilaksanakan, karena dikhawatirkan adanya kontak langsung yang mengakibatkan bentrokan fisik. Semua kegiatan ini dalam rangka membina narapidana menjadi insan yang baik serta memupuk rasa sportifitas.

Kemudian untuk mengetahui perkembangan narapidana setiap harinya, di lembaga pemasyarakatan ada buku yang dinamai buku register F. Buku ini mencatat perkembangan yang dijalani oleh narapidana, ada kemajuan apa tidak. Karena selama narapidana itu belum pernah melakukan pelanggaran, dia dapat diusulkan untuk mendapatkan remisi dan hukumannya dapat dikurangi dari jumlah hukuman yang telah ditetapkan atau yang telah diputuskan oleh Hakim.

Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk mendapat remisi, maka diusulkan kepada Menteri Kehakiman oleh lembaga Pemasyarakatan melalui jalur ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Demikianlah cara yang ditempuh oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk mengetahui bahwa narapidana telah memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan remisi.

Kemudian pemberian remisi kalau kita kaitkan dengan keputusan hakim yang telah menjadi keputusan - apakah itu tidak bertentangan? Menurut hemat kami bahwa yang demikian itu tidak ada persoalan, karena keputusan hakim itu sudah dijalankan oleh narapidana. Jadi begitu keputusan hakim itu ditetapkan oleh hakim maka narapidana langsung masuk penjara itu jelas pasti

akan dijalankan oleh si terpidana. Sedangkan remisi sifatnya memberi motifasi kepada narapidana atau rangsangan kepada narapidana untuk berlomba-lomba memperbaiki dirinya, karena apabila narapidana itu mengalami perubahan dalam tingkah lakunya sehingga menjadi baik, maka ia akan dikurangi masa hukumannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan lagi pula kalau hanya terpaku pada keputusan hakim tanpa narapidana itu diberi motifasi untuk baik dan dirangsang akan dikurangi hukumannya, tentunya Lembaga Pemasyarakatan akan mengalami kesulitan dalam memperbaiki narapidana dan si terpidana akan frustrasi, karena mereka akan beranggapan bahwa jumlah hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim tidak akan berubah sekalipun mereka berbuat baik macam apa sekalipun, dan mungkin saja narapidana tidak mau dibina, kalau mereka tidak dikasih imbalan atau rangsangan akan dikurangi hukumannya. Kalau seandainya ini terjadi tentunya kita akan sependapat bahwa hal itu jangan sampai terjadi pada nasib narapidana, karena mereka dalam melakukan kejahatan banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga mereka nekat melakukan kejahatan.

Begitu juga kalau kita kaitkan pemberian remisi dengan tujuan pemberian hukuman itu sendiri ?. Sebelum menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita lihat dulu tujuan pidana itu dan apa tujuan diadakannya remisi bagi narapidana. Tujuan pidana pada prinsipnya adalah disamping memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan, mendidik agar pelaku kejahatan insyaf dan menjadi baik, serta mendidik dan menakut-nakuti anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan kejahatan yang seperti itu. Sedang pemberian remisi dimaksudkan

untuk memberikan motifasi kepada narapidana untuk berbuat baik selama menjalani hukuman sehingga mereka diberi kesempatan untuk senantiasa memperbaiki dirinya yang sudah terlanjur berbuat kesalahan.

Jadi kaitan antara keduanya sangat sinkron sekali pada prinsipnya sama-sama bertujuan menginginkan narapidana menjadi manusia yang berguna, bagi nusa dan bangsa terutama dirinya sendiri, karena seperti apa yang kami kemukakan di atas bahwa adanya pemidanaan terhadap orang yang berbuat kesalahan selain memang memberikan balasan-balasan kepada orang tersebut, mendidik agar narapidana menjadi manusia yang baik. Sedangkan remisi diberikan bertujuan untuk memberikan motifasi kepada narapidana agar mereka berusaha memperbaiki dirinya, karena kalau mereka itu jadi baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran selama dalam masa menjalani hukuman, mereka akan memperoleh remisi atau keringanan hukuman.

Menurut hemat kami kedua-duanya tidak ada masalah bahkan sangat positif sekali. Karena memang sudah waktunya dalam rangka mengadakan pembinaan bukan hanya masyarakat yang sudah baik saja yang di ayomi, tetapi mereka narapidana sekalipun harus mendapatkan pembinaan, sehingga mereka menjadi manusia baik kembali kemasyarakat seperti semula.

Itulah sekedar gambaran kami tentang remisi kalau dikaitkan dengan tujuan diberikannya pidana kepada narapidana dan pemberian remisi dengan keputusan hakim yang telah dilaksanakan oleh narapidana untuk lebih jelasnya akan kami uraikan pada bab selanjutnya.

## BAB IV

### ANALISA HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA

digilib.uinsby.ac.id digilib:uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### A. Adanya Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan, menurut Ibnul Qayyim, pada dasarnya menahan, mencegah seseorang untuk bertasharruf dengan dirinya sendiri.<sup>1</sup>

Memperhatikan pendapat Ibnul Qayyim tersebut, dapat diambil pengertian bahwa Lembaga pemasyarakatan, secara fisik tidak mesti ada. Penahanan bisa dilakukan di rumah, di Masjid atau suatu tempat tertentu atau hanya diadakan penjagaan atas dirinya.

Sebagian ulama menyebutkan, bahwa perkembangan selanjutnya pada khalifah Umar sudah memiliki suatu tempat tertentu yang dijadikan sebagai tempat penahanan. Menurut suatu riwayat, bahwa Umar bin Khattab telah membeli sebuah rumah dari Shofwan bin Umayyah, yang kemudian dijadikan sebagai rumah tahanan.<sup>2</sup>

Memperhatikan pendapat di atas menunjukkan bahwa Lembaga pemasyarakatan secara khusus pada masa Rasulullah tidak ada. Lembaga pemasyarakatan dalam Islam adanya atas inisiatif dari Khalifah Umar bin Khattab.

Dikatakan oleh Abdul Qadir Audah, bahwa penjatuhan hukuman penjara kepada seseorang dibenarkan. Sebab hukuman penjara termasuk hukuman ta'zir.

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Amir, At-Ta'ziru Fisyarikatil Islam, Darul Fikri, Al-A'rabi, Cet.V, 1976, hal. 36.

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Juz III, Darul Kitab Al Arabi, Beirut, Cet.I, 1971, hal. 464.

<sup>3</sup>Abdul Qadir Audah, At-Tasyriu al Inai Al Islami, Juz I, Maktabah Darul Ghurubah, Kairo, Cet. ke 3, 1963, hal. 150.

Dalam pengertian bahwa hukuman penjara, merupakan hukuman yang tidak diterangkan oleh syara' kadar berat ringannya dan penentuan kadar hukumannya diserahkan kepada penguasa.

Menurut Abdul Aziz Amir,<sup>4</sup> bahwa adanya Lembaga Pemasyarakatan adalah disyari'atkan berdasarkan ayat 15 Surat An-Nisa':

فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَىٰ هُنَّ أَوْ يُجْعَلَ  
لَهُنَّ لَحْمٌ مِّنْ سَبْيٍ ۗ (النساء ١٥)

Artinya: "Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah beri jalan yang lain kepadanya".<sup>5</sup>

Dijelaskan oleh Az-Zaila'iy di dalam syarah kitab Al-Kanzu,<sup>6</sup> sesungguhnya Lembaga Pemasyarakatan yang di peruntukkan bagi orang hukuman adalah disyari'atkan di dalam Al-Qur'an dan Ijma' :

Di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 33 :

أَوْ يُرْفَعُونَ مِّنَ الْأَرْضِ (النساء ٣٣)

Artinya: "Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)"

7

Sedangkan di dalam Ijma', para sahabat dan orang-orang sesudahnya sepakat adanya lembaga pemasyarakatan.

<sup>4</sup>Abdul Aziz Amir, Op.cit, hal. 363.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal. 118.

<sup>6</sup>Abdul Aziz Amir, Op.cit, hal. 363 - 364.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 164.

Kesepakatan mereka bahwa sesungguhnya, Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk mengetrapkan hukuman-hukuman di dalam masalah yang bersangkutan di dalamnya hukuman ta'zir.

Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya merupakan masalah duniawi, sandaran hukum pengetrapan adanya lembaga pemasyarakatan di dalam metode pengambilan hukum secara ijtihadi disebut masalah Mursalah.

Menilik fungsi daripada lembaga pemasyarakatan, maka menjadi jelas, bahwa keberadaan lembaga pemasyarakatan adalah diperuntukkan bagi kemaslahatan manusia. Dengan demikian adanya Lembaga Pemasyarakatan ditengah-tengah kehidupan adalah sangat dibutuhkan.

#### B. Syarat-syarat pemberian remisi

Ketentuan pokok tentang remisi termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, Tentang pengurangan (remisi) masa menjalani pidana.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana dalam memperoleh remisi adalah :

- Apabila pidana yang dijalani bersifat sementara
- Selama menjalani pidana ia berkelakuan baik, tidak pernah melanggar disiplin.
- Pemberian remisi diberikan oleh Menteri Kehakiman.
- Pidana yang dijalani telah melebihi 6 (enam) bulan.
- Narapidana yang bersangkutan bukan narapidana kambuhan atau residivis.<sup>8</sup>

Ketentuan tersebut berlaku juga bagi narapidana yang sedang mengajukan grasi serta menunggu proses ketetapan pidananya. Bahkan seorang narapidana ditambah pengu-

---

<sup>8</sup> Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1987, Tentang Remisi, Pasal 1 - 3, hal. 1 - 2.



rangan hukumannya, apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Narapidana tersebut berbuat jasa pada negara, pejuang.
- Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau
- Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga Pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Selanjutnya persyaratan-persyaratan sebagaimana yang tersebut di atas dijabarkan lebih rinci oleh Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 01-HN.02.01. Thn 1987 Tentang Remisi, sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan narapidana yang berkelakuan baik adalah narapidana yang selalu mentaati peraturan yang berlaku, dan belum pernah dikenakan tindakan disiplin.<sup>10</sup>

Jadi selama narapidana itu belum pernah melakukan pelanggaran disiplin selama ia menjalani pidana, ia pasti mempunyai hak untuk mendapatkan keringanan hukuman atau remisi dan pasti diusulkan untuk mendapatkan keringanan karena sebagai rangsangan untuk narapidana tersebut dan berpacu terus untuk memperbaiki dirinya, sehingga mereka betul-betul insyaf dengan apa yang selama ini mereka kerjakan dan sadar bahwa apa yang mereka perbuat itu salah, sehingga mereka mengalami nestapa.

Yang dimaksud dengan narapidana yang telah berbuat jasa kepada Negara ialah jasa yang bersifat politis,

---

<sup>9</sup> Ibid, hal. 1 - 2 .

<sup>10</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI, No. M.01.HN.02.01 Tahun 1987, pasal 1, hal. 1.

yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara.<sup>11</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan perbuatan yang bermanfaat untuk kemanusiaan yang dapat meringankan narapidana antara lain :

- Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan kemanusiaan.
- Ikut menanggulangi bencana alam.
- Mencegah pelarian tahanan atau narapidana.
- Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya.<sup>12</sup>

Jadi narapidana yang dapat diberi keringanan hukuman atau remisi adalah narapidana yang dijatuhi pidana sementara, baik pidana penjara, pidana kurungan ataupun pidana kurungan sebagai pengganti denda.<sup>13</sup>

Adapun narapidana yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, tidak dapat diberi remisi. Dan itu baru dapat dilaksanakan apabila pidana mati atau pidana seumur hidupnya telah dirubah menjadi pidana sementara oleh Presiden berdasarkan grasi yang dimohonkan kepada bapak Presiden oleh yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Jadi sebelum pidana seumur hidup atau pidana mati belum berubah menjadi pidana sementara oleh Presiden, maka narapidana tersebut tidak dapat diberi remisi.

Bentuk hukuman berupa pidana penjara sebagaimana yang berlaku di Indonesia ini, masuk kategori hukuman

<sup>11</sup> Ibid, Pasal 2, hal. 1.

<sup>12</sup> Ibid, Pasal 3, hal. 2.

<sup>13</sup> Ibid, Bab II Pasal 5.

<sup>14</sup> Ibid, Bab II Pasal 7 ayat 1-2.

pidana ta'zier. Sebab Undang-Undang (dalam hal ini KUHP) tidak memberikan batasan tertentu tentang hukuman bagi suatu delict yang menyangkut masalah berat ringannya pidana yang harus oleh pelaku kejahatan, tetapi hanya di beri batasan hukuman maximal dan minimalnya.<sup>15</sup>

Sehingga bentuk jumlah kongkritnya pidana penjara tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah (para hakim) untuk menentukan berat ringannya hukuman, melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, dengan catatan bahwa berat ringannya hukuman tersebut harus setimpal dengan kejahatannya yang telah diperbuat oleh si pelaku kejahatan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syuro ayat 40 yang berbunyi :

وجزا سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا و أصلح فأجره  
على الله ، إنه لا يحب الظالمين ( الشورى ٤٠ )

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat dhalim.<sup>16</sup>

Dengan kata lain, bahwa di dalam menetapkan berat hukuman dan ringan hukuman penjara yang bersifat ta'zier tersebut yang terpenting para hakim harus memperhatikan dan harus memenuhi keadilan, sehingga meskipun berupa jaramah ta'zir apabila kejahatan yang diperbuat oleh penjahat itu sekiranya membahayakan, maka seharusnya diberi hukuman yang berat. Demikian apabila kasus itu tidak membahayakan atau tergolong kategori ringan, maka hukuman-

<sup>15</sup> Mulyatno, Prof.SH, Op.cit, Bab II Pasal 12 ayat 1-4, hal. 6.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 789.

nya harus diperlunak. Seorang hakim di dalam memutuskan tidak boleh terpengaruh oleh faktor luar yang bisa mempengaruhi keputusannya. Sehingga keadilan itu betul-betul ditegakkan. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ  
(النساء ١٣٥)

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri, atau ibu Bapak mu atau kerabatmu ...".<sup>17</sup>

Kemudian dalam surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.<sup>18</sup>

### C. Pemberian remisi dalam kaitannya dengan tujuan hukuman

Pada bab III sudah penulis singgung masalah yang akan dikemukakan ini, tetapi untuk lebih jelasnya, maka akan penulis kemukakan bagaimana adanya pemberian remisi kalau kita kaitkan dengan tujuan hukuman.

Terlepas dari adanya konflik dari para ahli hukum tentang tujuan hukuman itu sendiri, yakni hukuman pembalasan yang menyatakan bahwa memang seharusnya penjahat itu mendapatkan balasan yang setimpal dengan per-

<sup>17</sup> Ibid, hal. 144-145.

<sup>18</sup> Ibid, hal. 128.

buatannya, atau memang kejahatan itu sendiri mengandung anasir-anasir yang membolehkan dijatuhkan pidana. Juga teori tujuan hukuman (relatif), yang menyatakan bahwa tujuan dikenakannya pidana kepada penjahat itu tidak semata-mata mengadakan pembalasan, tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa dengan mendapatkan hukuman para bekas penjahat tersebut dapat menyadari kesalahannya dan menjadi orang yang baik, serta dapat diterima oleh masyarakatnya. Oleh karena itu dikenal pula adanya teori gabungan antara kedua teori sebelumnya.<sup>19</sup>

Di samping itu dalam hukum pidana dikenal pula apa yang disebut dengan general Preventie serta speciale preventie, yakni bahwa tujuan daripada pemidanaan itu disamping untuk melindungi kepentingan masyarakat dari gangguan keamanan karena mereka akan takut melakukan kejahatan, sebab mereka akan mengalami nasib yang sama dengan para penjahat yang telah mendapat hukuman itu. Juga yang terpenting dengan adanya pidana dan hukuman itu pihak penjahat khususnya akan menyesali perbuatannya dan sekaligus tidak akan mengulangi perbuatan yang salah dan merugikan itu, karena apabila mereka mengulangi lagi perbuatannya, mereka akan mendapatkan nestapa seperti apa yang pernah dialami sebelumnya atau bahkan lebih berat lagi.<sup>20</sup>

Kemudian seperti apa yang telah kami jelaskan bahwa persyaratan untuk mendapatkan remisi (pengurangan masa menjalani pidana) itu adalah apabila :

<sup>19</sup>DR. A.Hamzah, SH dan Siti Rahayu, SH, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademi Prossiendo, Jakarta, 1983, hal. 25-28.

<sup>20</sup>Djoko Prakoso, SH & Nurwachid SH, Loc.cit, hal.21

- Pidana yang dijalani bersifat sementara
- Selama menjalani pidana yang bersangkutan berkelakuan baik.
- Pidana yang dijalani sudah lebih dari 6 bulan.
- Narapidana yang bersangkutan bukan residivist.<sup>21</sup>

Dari ketentuan di atas nampak jelas bahwa remisi itu hanya akan diberikan kepada narapidana yang diharapkan masih dapat diperbaiki serta dapat hidup bermasyarakat seperti halnya masyarakat yang lain, ini berarti tujuan hukuman sebagai prevensi khusus (*speciale Preventie*) maupun prevensi umum (*General Preventie*) dapat direalisasikan dengan adanya pemberian remisi (pengurangan masa menjalani pidana) itu.

Dengan diberikan remisi kepada narapidana berarti itu memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan memperbaiki dirinya dan mengisi hidupnya dengan perbuatan yang baik serta hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri si pelaku kejahatan maupun untuk masyarakat.

Di samping itu karena bentuk hukuman penjara sebagaimana yang dimaksud dalam tulisan ini tidak ada batasannya, maka bentuk hukuman itu dapat bermacam-macam, dan bahwa konkritnya hukuman itu besar kecilnya ditentukan oleh keputusan hakim melalui proses persidangan, maka bentuk hukuman itu masuk dalam kategori hukuman ta'zir.

Hal ini dapat diperkuat pula dengan kenyataan bahwa didalam menjatuhkan hukuman kepada narapidana tersebut tidak semata-mata dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan

---

<sup>21</sup> Keputusan Presiden, *Loc.cit.*, hal. 1-2.

akan tetapi lebih jauh daripada itu adalah, bahwa tujuan pemasyarakatan itu adalah resosialisasi dan pendidikan agar setelah menjalani masa menjalani pidana itu yang bersangkutan dapat kembali ke masyarakat serta menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 70 - 71 :

الَا مِنْ تَابٍ وَأَمِنْ وَعَمَلٍ صَالِحٍ فَأُولَئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ  
سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ  
تَابَ وَعَمَلٍ صَالِحٍ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا.

"Kesuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal sholeh, maka kejahatan mereka akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat serta mengerjakan amal sholeh, maka sesungguhnya ia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat sebenar-benarnya".<sup>23</sup>

Kemudian firman Allah yang lain dalam surat Al-Maidah ayat 39 yang berbunyi :

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَمْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ  
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Maka barang siapa bertaubat (diantara pencuri pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.<sup>24</sup>

Dari pengertian ayat di atas, maka jelaslah bahwa bagi mereka yang memiliki kesalahan atau melakukan kejahatan sekalipun, masih diberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki dirinya kembali kejalan yang diri-

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, hal. 569.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 165.

dhoi Allah. Maka apabila taubat yang dilakukan itu benar-benar tulus dan ikhlas (taubat nasuaha), Allah akan mengampuni dosanya.

Sedang dalam surat Asy-Syuro ayat 40 Allah berfirman :

و جزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا و أصلح فأجره  
على الله ، إنه لا يحب الظالمين . ( الشورى ٤٠ )

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat dzalim".<sup>25</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa memang suatu kejahatan atau tindak pidana harus diberi balasan dan hukuman yang setimpal sesuai dengan tingkat dan akibat daripada kejahatannya itu sendiri. Namun dilain pihak apabila orang-orang yang berwenang untuk memberikan atau menuntut hukuman itu mau memaafkan para pelaku tindak pidana (narapidana) tersebut serta berbuat baik, maka Allah akan menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang mau memaafkan itu.

Demikian pula firman Allah dalam surat thoha ayat 82 yang berbunyi :

وانى لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدى ( طه ٨٢ )

"Dan sesungguhnya Aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan beramal sholeh, kemudian tetap di jalan yang benar".<sup>26</sup>

Dari beberapa ayat ini di atas nampak jelas bahwa tujuan daripada hukum itu sendiri adalah tidak semata-mata pembalasan, akan tetapi juga berarti bahwa hukuman itu

<sup>25</sup> Ibid, hal. 789

<sup>26</sup> Ibid, hal. 485.



diharapkan menjadi pendorong bagi pelaku kejahatan (narapidana) untuk menjadi orang yang baik serta bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dikerjakan serta kembali kejalan yang lurus yang benar-benar diridhoi oleh Allah Swt.

Dengan demikian maka dapat diambil suatu pengertian bahwa karena tujuan daripada hukuman penjara yang paling asasi ialah sebagaimana tujuan hukum ta'zir dalam hukum Islam, yakni memberikan pendidikan dan pembinaan kepada narapidana agar jera dan tidak mau mengulangi pekerjaan jahatnya lagi. Di samping bahwa bentuk daripada hukuman ta'zir itu jelas bertujuan untuk mendorong para pelaku kejahatan agar mau bertaubat dan berbuat baik setelah menjalani masa pidananya.

Sedangkan tujuan diberikannya remisi bagi para narapidana itu tidak ada lain dimaksudkan agar narapidana terdorong untuk memperbaiki diri dan bertaubat dengan maksud agar dapat segera kembali kemasyarakat sebagaimana layaknya anggota masyarakat yang lain berarti dibenarkan oleh hukum Islam.

Sebab pemberian remisi tersebut secara langsung maupun tidak langsung merupakan sarana prasarana yang dapat dipergunakan untuk merealisasi tujuan daripada hukuman itu sendiri yaitu resosialisasi dan sekaligus - memberikan pendidikan serta kepada narapidana merupakan bekal sebelum mereka kembali kepada masyarakatnya. Dan ini berarti pula bahwa tujuan daripada hukuman itu sudah dapat terrealisir, yakni pelaku kejahatan (narapidana) telah menunjukkan bahwa yang bersangkutan berbuat baik selama menjalani pidananya sebagaimana kriteria yang diberikan oleh Undang-Undang atau bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi itu.

Tidak ada jalan lain bagi para pemegang hukum untuk memberikan kesempatan kepada narapidana tersebut agar dapat memperbaiki kehidupannya serta kembali kepada masyarakatnya seperti semula sewaktu dia belum mengalami menjalani hukuman.

Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi :

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفُسهم لا تقنطوا  
من رحمة الله ، ان الله يغفر الذنوب جميعا  
انه هو الغفور الرحيم

"Katakanlah: Hai hamba-hambaku yang melampaui batas pada dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia lah yang maha pengampun lagi maha penyayang".<sup>27</sup>

Jadi jelaslah bahwa dosa dan kejahatan lantaran kejahilan dari seseorang dapat diampuni oleh Allah apa bila pelakunya benar-benar menyesali dan bertaubat serta berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi lagi. Dan seterusnya dia berbuat baik dan selalu beramal sholeh.

Firman Allah dalam Al-Qun'aa surat An-Nisa' ayat 17 menegaskan :

انما التوبة على الله ، الذين يعملون السيئات  
بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله  
عليهم ، وكان الله عليما حكيما .

<sup>27</sup> Ibid, hal. 753.

Seorang yang bertaubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".<sup>28</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan arti kejahilan didalam ayat tersebut ialah:

1. Orang yang berbuat maksiat dengan tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah maksiat.
2. Orang yang melakukan kejahatan karena kurang sadar bahwa lantaran sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu.<sup>29</sup>

Jadi jelas bahwa taubat yang diterima oleh Allah karena seseorang itu memang tidak tahu bahwa perbuatan itu adalah ma'siat dan karena kebodohnya. Oleh karena itu orang yang seperti itu harus bertaubat kepada Allah dan Insya' Allah taubatnya diterima, asalkan setelah itu mau bertaubat baik dan selalu beramal shaleh, sesuai dengan bunyi surat An-Nisa' ayat 17 yang kami kemukakan di atas, bahwa seseorang akan di terima taubatnya kalau segera menyadari dan bertaubat kepadanya.

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Penerbit Bumi Restu, Jakarta, 1983.

<sup>29</sup> Klasifikasi Al-Qur'an dan Terjemahnya, Pembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Prop. Dati I Jawa Timur, 1984.

Jadi jelasnya bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa yang karena kejahilan seseorang, asalkan dia mau berbuat baik dan bertaubat dan selalu beramal sholeh - dengan berjanji sepenuh hati bahwa kesalahan yang telah diperbuat benar-benar dia insyafi dan tidak akan mengulangi lagi. Taubat yang seperti inilah yang akan diterima oleh Allah, bukan taubat yang sementara, setelah bertaubat berbuat kesalahan lagi, ini yang tidak diharapkan oleh Allah.

Sekali lagi penulis tegaskan bahwa pemberian remisi kepada narapidana dalam kaitannya dengan tujuan hukuman itu sendiri itu diperbolehkan oleh Islam, karena baik itu pemberian remisi ataupun tujuan pemberian hukuman itu sama-sama memberikan kesempatan kepada narapidana untuk senantiasa berbuat baik dan jera agar tidak melakukan kejahatan yang serupa. Dan selalu mendorong narapidana untuk berbuat baik setelah menjalani pidananya. Akan tetapi untuk narapidana yang dikenai hukuman mati, maka tidak ada remisi.

Kemudian untuk narapidana yang dikenai hukuman seumur hidup, menurut hemat penulis itu bisa diberi remisi, asalkan si terhukum betul-betul mau berbuat baik dan berusaha merubah dirinya menjadi manusia yang betul betul berguna nusa dan bangsa.

#### D. Pemberian Remisi Dalam Kaitannya Dengan Keputusan Hakim

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan bab - sebelumnya, bahwa hukuman penjara termasuk bentuk hukuman ta'zir. Dimana hukuman itu merupakan hukuman yang

sepenuhnya wewenang hakim untuk menentukan jenis, bentuk serta berat ringannya hukuman ta'zir tersebut.

Disamping itu ada beberapa perbedaan antara hukuman ta'zir dengan hukuman hadd, yakni:

- Bahwa pelaksanaan hukuman hadd tanpa pandang bulu, siapaapun yang melakukannya pasti dikenakan hukuman entah itu orang berpangkat atau orang yang biasa, akan tetapi kalau itu hukuman ta'zir dalam pelaksanaannya berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing orang yang melakukan kejahatan. Yakni apabila ada orang yang terhormat melakukan kesalahan, maka ia boleh dimaafkan dari kesalahannya. Dan seandainya harus di hukum, maka hendaknya hukuman tersebut lebih diringankan terhadap hukuman yang dikenakan kepada orang lain dalam kasus yang sama, apabila ternyata keduanya mempunyai kedudukan yang berbeda dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'iy dan Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda :

أَقِيلُوا قَوِيَّ الْمَيْثَاتِ عَشْرَتَهُمْ إِلَّا الْحُدُودَ  
(رواه احمد وابو داود)

"Maafkanlah kesalahan-kesalahan orang terhormat oleh kamu sekalian, kecuali dalam masalah hudud (Hukuman hadd)".<sup>32</sup>

Dengan begitu berarti dalam hukuman had tidak ada azas Opportinitas, karena dalam hukuman had tidak pandang siapa yang melakukan kesalahan, baik itu orang terhormat ataupun tidak terhormat pasti dikenakan sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, sedangkan dalam hukuman ta'zir di

<sup>31</sup>Abu Zahroh, *Op.cit*, hal. 126.

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, Cet.I, 1987, Jilid X, hal. 153.

kenal azas Opportunitas yakni apabila seseorang itu diketahui belum pernah melakukan kejahatan atau kesalahan sama sekali dan kejahatan yang dilakukannya itu baru pertama kali, maka hendaknya bagi yang bersangkutan dikenakan hukuman yang tidak terlalu berat, mengingatkan orang itu baru pertama kali melakukan kejahatan atau kesalahan. Oleh karena itu dalam hukuman ta'zir menurut hadits yang telah kami kemukakan mengandung azas Opportunitas, karena orang itu termasuk orang terhormat. Lain lagi kalau orang itu melakukan kejahatan berulang-ulang, maka hukumannya hendaknya diberi hukuman yang berat.

2. Dalam pidana yang diancam hukuman had, tidak diperkenankan meminta grasi apabila keputusan hakim sudah menjadi tetap. Sedang dalam bentuk hukuman ta'zir permintaan grasi masih tetap diperbolehkan.
3. Bahwa apabila pelaksanaan hukuman ta'zir itu menyebabkan matinya narapidana, maka petugas yang melaksanakan hukuman ta'zir sebagaimana yang dimaksud harus bertanggung jawab atas kematian itu.<sup>33</sup>

Adapun bentuk dan jenis daripada hukuman ta'zir itu sendiri dapat ditetapkan oleh hakim dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang terpenting bahwa bentuk daripada harus sedapat mungkin merealisasikan kepada tujuan hukuman dan sekaligus tetap menjunjung tinggi azas keadilan hukum, yakni sepadan antara tingkat kesalahan atau kejahatan diperbuat dengan beratnya hukuman.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Ibid, hal.

<sup>34</sup> Muhammad Abu Zahroh, Loc.cit, hal. 126.

Sebagaimana praktek Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud :

أَنَّه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَخْنَتٍ قَدْ خُضِبَ  
 يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ بِالْحِنَّةِ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 مَا بِأَلْهَذَا ؟ فَقَالُوا يَنْشِبُهُ بِالنِّسَاءِ ، فَأَمَرَهُ فَنَفَى  
 إِلَى الْبَقِيعِ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقْتُلُهُ ؟ فَقَالَ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي نَهَيْتُ عَنْ قَتْلِ  
 الْمَمْلُوكِينَ .

35.

"Pada suatu saat telah dihadapkan kepada Rasulullah Saw. seorang waria yang mengocot kuku jari-jari tangannya dan kakinya dengan pacar (cutex). Kemudian Nabi Saw. bersabda: "Apakah yang dilakukannya ?" Para sahabat menjawab: "Ia meniru-niru perilaku kaum wanita". Kemudian beliau Saw. memerintahkan agar orang tersebut diasingkan ke tanah Baqi". Kemudian mereka para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah Saw apakah tidak lebih baik kami membunuhnya saja ?". Beliau menjawab sesungguhnya aku melarang orang-orang yang mendirikan shalat untuk dibunuh" (HR. Abu Dawud).

Dari uraian di atas maka dapat diambil pengertian, bahwa bentuk dan jenis hukuman yang telah ditentukan oleh hakim terhadap narapidana dan telah menjadi keputusan yang tetap dapat dikurangi pelaksanaannya dengan memberikan remisi kepada terpidana. Sebab memang hakikat daripada hukuman penjara (ta'zir) yang diberikan itu tidak ada lain adalah untuk mencegah yang bersangkutan agar tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus mendidiknya.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Darul Fikri, Mesir, t.t., hal. 56.

<sup>36</sup> A. Hanafi, MA, Loc.cit, hal. 255.

Dan itu berarti pula bahwa remisi yang diberikan kepada narapidana yang telah mendapatkan putusan yang tetap itu adalah bertujuan untuk menciptakan masalah yang lebih besar, dimana merealisasi masalah itu memang merupakan daripada tujuan syariat Islam.<sup>37</sup>

Di samping itu bahwa di dalam Jarimah Ta'zir sebagaimana dimaksud ada hak prerogatif dari pemerintah (Presiden) dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman untuk memberikan maaf bagi pelaku Jarimah Ta'zir (Narapidana) baik dari segi perbuatannya maupun terhadap hukumannya.<sup>38</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy - Syuro ayat 40 :

فمن عفا فأصلح فأجره على الله ، انه لا يحب الظالمين  
( الشورى ٤٠ )

"Maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungannya Allah). Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat dhalim".<sup>39</sup>

Dengan demikian maka pengertiannya bahwa pemberian remisi terhadap narapidana itu tidak berarti bahwa keputusan hakim yang sudah menjadi tetap itu dibatalkan atau diubah dengan adanya remisi. Tetapi justru pihak penguasa dalam hal ini Menteri Kehakiman sebagai pengawas pelaksanaan pidana yang telah diputuskan oleh hakim itu melihat adanya keadaan yang positif (terrealisirnya tujuan hukuman) yang dibuktikan dengan keadaan

<sup>37</sup> Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Daoul Qalam, Mesir, 1877, hal. 197.

<sup>38</sup> Abdul Qadir Audah, Op.cit, Jilid I, hal. 81

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 789.



bahwa narapidana yang bersangkutan berbuat baik selama menjalani pidana dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang untuk mendapatkan remisi (sebagaimana telah kami kemukakan dalam bab-bab sebelumnya).

Sebab keputusan hakim yang telah menjadi tetap tidak dapat dirubah lagi kecuali upaya hukum luar biasa yang disebut Lembaga Peninjauan Kembali, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 263 s/d. 269).<sup>40</sup>

Namun tentang upaya Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud itu tidak merupakan topik pembahasan dalam skripsi ini, sehingga tidak akan diuraikan secara panjang lebar. Dan hal itu diungkapkan hanya dengan maksud untuk menunjukkan bahwa pemberian remisi terhadap narapidana tidak berarti telah merubah atau membatalkan keputusan hakim yang telah menjadi tetap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

---

<sup>40</sup> Soediro SH, Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna), Akademika Pressido, Jakarta, Cet. I, 1986, hal. 19.

BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan skripsi ini kiranya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Syarat-syarat yang diperlukan oleh seseorang nara pidana untuk mendapatkan remisi adalah:
  - a. Apabila pidana yang dijalani bersifat sementara.
  - b. Selama menjalani pidana berkelakuan baik
  - c. Remisi diberikan oleh Menteri Kehakiman
  - d. Pidana yang dijalani harus telah melebihi dari 6 bulan.
  - e. Narapidana yang bersangkutan itu bukan residivist.
2. Pemberian remisi terhadap narapidana dibenarkan oleh hukum Islam karena adanya unsur pendidikan yang dapat mendorong bagi narapidana untuk berbuat baik, hal ini sesuai dengan tujuan hukuman itu sendiri.

B. Saran-saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis berharap agar dapatnya :

1. Hasil penulisan skripsi ini merupakan salah satu bentuk awal dari kegiatan penelitian terhadap segi-segi pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan kaum muslimin, khususnya di Indonesia.

2. Hasil pembahasan ini skripsi ini bermanfaat bagi pengkajian pelaksanaan dan penerapan hukum Islam sebagai sumber pembinaan hukum nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## P E N U T U P

Al-Hamdulillah, segala puji bagi Allah seru sekalian alam, shalawat serta salam semoga tetap tercurah ke pada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing kita dari jalan yang dhalim menuju jalan yang penuh dengan nur Ilahi yang dibawanya.

Kemudian penulis tak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya andaikata dalam penulisan ataupun dalam uraian skripsi terdapat kekeliruan atau kekurangan. Hal ini mungkin saja terjadi karena terbatasnya ilmu yang kami miliki selama ini. Maka dalam hal ini penulis bersedia untuk di kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis menyerahkan selalu memohon pertolongan dalam segala hal, semoga Allah SWT. meridhoi kita semua. Amien.....

Penulis,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## BIBLIOGRAFI

- Abdul Qadir Audah, At Tasyri'ul Jinaiy Islami, Juz I, Maktabah Darul Ghurubah, Kairo, Cet. ke 3, 1963.
- Abdul Aziz Amir, At Ta'ziru Fisy syari'atil Islamiyah, Darul Fikri Al 'Arabi, Cet. V, 1976.
- Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Darul Qolam, Mesir, 1977.
- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Darul Fikri, Mesir, t.t.
- Achmad Soemadipradja R, dan Ramli Atmasasmita, Sistem Pemasarakatan di Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1979.
- A. Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademika Pressidio, Jakarta, 1983.
- A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang Jakarta, Cet. II, 1976.
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pisana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan, Liberty, Yogyakarta, Cet. I, 1986.
- Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, PT. Bumi Restu Jakarta, 1983.
- Djoko Prakoso dan Nurwahid, Study tentang Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 5 Th. 1987, Tentang Remisi.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.HN.02.01, 1987 Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987, - Tentang Remisi.

- Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, Klasifikasi Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1984.
- Mulyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara Jakarta, 1985.
- Muhammad Abu Zahroh, Al-Jarimah wal Uqubah Fil Fiqhil Islamy, Darul Fikri Al 'Arabi, t.t.
- Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman, Pidato pada Upacara Penganugerahan Gelar Doktor Causa dalam Ilmu Hukum, oleh Universitas Indonesia, tanggal 5 Juli 1963
- Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Juz III, Darul Kitabah Al-'Arabi, Beirut, Cet I, 1971.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.
- WJS.POERWADARMINTA, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Wiryono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco, Bandung, Cet. III, 1981.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR RALAT

NO	HALAMAN	Dari Atas Baris ke	Dari bawah Baris ke	tertulis	seharusnya
1.	4		5	diterimakan	ditekankan
2.	5	10		diajukan	dianjurkan
3.	6	5		mama	lama
4.	16		12	disalin	disalib
5.	31		1	menerapkan	menerapkan
5.	62		2	pembaga	Lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id